



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

NOMOR : 12 TAHUN 1984

TENTANG

---

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH-  
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PELAK-  
SANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LALU LINTAS JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1979 tentang  
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan La-  
lu Lintas Jalan sudah tidak sesuai lagi de-  
ngan situasi kondisi sekarang ini terutama  
yang menyangkut tarif biaya Pemeriksaan Ken-  
daraan ;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelak-  
sanaan Pemeriksaan Kendaraan, maka dipandang  
perlu untuk mengubah dan menetapkan kembali  
Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Peratur-  
an Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-  
kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Pera-  
aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32  
Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlaku-  
nya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang La-  
lu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
4. Peraturan Pemerintah tanggal 1 Juli 1951 No-  
mor 28 Lembaran Negara Nomor 47 tentang Pe-  
laksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun  
1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubah-  
an.

Dengan .....

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LALU LINTAS JALAN.

Pasal. I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan yg disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juli 1979 Nomor Hk. 87 Tahun 1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1979 Seri B diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 ayat (6) diubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :
- Pasal 2 ayat (6) ;  
Permintaan Tanda Nomor diajukan dengan mengisi formulir dengan membayar Rp.250,00 ( dua ratus lima puluh rupiah ).
- B. Pasal 9 ayat (1) a dan b, ayat (2) a dan b diubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :
- Pasal 9 ayat (1) a dan ayat (1) b ;
- a. Untuk kereta atau gerobag sebesar Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah).
- b. Untuk becak sebesar Rp.1.000,00 ( seribu-rupiah ).
- Pasal 9 ayat (2) a dan ayat (2) b ;
- a. Untuk kereta atau gerobag sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- b. Untuk becak sebesar Rp.500,00 (lima ratus-rupiah).

C. ....

- C. Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 28 ayat (3) :

Yang disertai juga wewenang dan tugas untuk meng-  
usut pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan  
Daerah ini ialah Kepala Sub Bagian ... Ketertiban-  
Umum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Pemalang dan Kepala Dinas Pe-  
kerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pema-  
lang.

- D. Pasal 31 ayat (1) dihapus.

Pasal 31 ayat (2) menjadi Pasal 31 ayat (1).

Pasal 31 ayat (3) dihapus,

Pasal 31 ayat (4) menjadi Pasal 31 ayat (2).

Pasal. II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari perta-  
ma sesudah hari pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerin-  
tahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pe-  
nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pemalang.

Pemalang, tgl. 17 Mei 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

KETUA,

ttd,

ttd.

MOCH. SAMINGOEN.

SLAMET HARYANTO, BA.

DISAHKAN .....

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa - Tengah

Tanggal 24 Januari 1985 No. 188.3/12/1985

Sekretaris Wilayah/Daerah

B. Kepala Biro Hukum,

ttd,

( N A W A W I, S H. )

NIP.500 026 890

DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 20 FEBRUARI 1985

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat II Pemalang

ttd,

MOCH. CHAERON, BA.

NIP. 500 011 883.

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II PEMALANG

SERI B. NOMOR : 1 TAHUN 1985 NOMOR. LD. 1 TAHUN 1985.